

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian pernikahan menurut islam

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, pernikahan memiliki akar istilah dalam bahasa Arab seperti an-nikh dan az-zawaj yang bermakna hubungan, penyatuan, serta ikatan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, istilah nikah juga dikaitkan dengan kata adh-dhammu dan al-jam'u yang berarti merangkum dan menghimpun. Makna-makna tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai proses penyatuan dua individu dalam satu ikatan yang utuh. Dalam fiqih, istilah nikah dan zawaj digunakan untuk menggambarkan ikatan yang bersifat sah secara agama dan hukum. Secara linguistik, nikah mencakup makna hakiki sebagai penyatuan dan makna kiasan sebagai hubungan suami istri yang sah. Hal ini menegaskan dimensi spiritual, sosial, dan moral dalam pernikahan.

Secara terminologis, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui ijab dan qabul sesuai syariat Islam. Akad ini melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Dalam Al-Qur'an, istilah zawaj juga digunakan untuk menunjukkan makna pasangan dan pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan berfungsi sebagai dasar pembentukan hubungan yang sah, bermartabat, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.

Dalam kajian fiqih, nikah dipahami sebagai akad yang memenuhi rukun dan syarat tertentu untuk membentuk kehidupan bersama secara sah. Para ulama menegaskan bahwa nikah merupakan bentuk legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai agama. Substansi dari berbagai definisi tersebut menekankan aspek kehalalan, tanggung jawab moral, dan keterikatan hukum dalam pernikahan. Hal ini menempatkan pernikahan sebagai institusi sakral dalam Islam.

Inti pernikahan terletak pada akad sebagai bentuk penyerahan dan penerimaan tanggung jawab antara dua pihak. Pernikahan menjadi awal kehidupan baru dalam membangun keluarga dan melanjutkan generasi. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah serta sunnah Allah dan Rasul-Nya. Konsep penciptaan makhluk secara berpasang-pasangan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Yasin ayat 36 menegaskan

bahwa pernikahan merupakan bagian dari ketetapan Ilahi dalam kehidupan manusia (Malisi, 2022).

2. Tujuan pernikahan dalam islam

Pernikahan merupakan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang menjadi awal terbentuknya kehidupan keluarga. Keluarga yang kokoh dan harmonis menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam ajaran agama, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang suci, mulia, dan bernilai ibadah. Pernikahan juga berfungsi sebagai sarana menjaga manusia dari penyimpangan moral serta membentuk ketenangan jasmani dan rohani dalam kehidupan rumah tangga. Adapun tujuan pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk ikatan keluarga yang sah dan bermartabat
- b. Wewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenang dan harmonis
- c. Menjaga manusia dari penyimpangan moral dan perbuatan dosa
- d. Memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang
- e. Menciptakan kasih sayang dan ketenteraman dalam keluarga
- f. Menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan stabil
- g. Menjaga keberlangsungan keturunan secara sah dan teratur.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan formal antara lakilaki dan perempuan, tetapi sebagai institusi yang memiliki fungsi spiritual, moral, dan sosial. Pernikahan berperan dalam membentuk ketenangan hidup, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, serta menciptakan tatanan keluarga dan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana pembentukan kehidupan yang bermakna, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas (Syakhshiyah et al., 2024).

3. Konsep *sakinah*, *mawaddah*, *wa Rahmah*

Konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan fondasi utama dalam pembentukan keluarga ideal dalam Islam. *Sakinah* dimaknai sebagai ketenangan dan ketenteraman batin yang lahir dari hubungan yang stabil, aman, dan saling menerima antara suami dan istri. Ketenangan ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga mencakup stabilitas psikologis dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya *sakinah*, keluarga menjadi tempat berlindung dari tekanan kehidupan dan sumber kedamaian bagi anggotanya. Oleh karena itu, *sakinah* menjadi tujuan dasar dalam pernikahan. Ia menjadi pondasi awal terbentuknya keharmonisan keluarga.

Mawaddah merujuk pada cinta yang mendalam, kuat, dan mengikat antara suami dan istri. *Mawaddah* tidak hanya berbentuk perasaan emosional, tetapi juga terwujud dalam sikap saling menghargai, perhatian, dan komitmen dalam menjaga hubungan. Cinta dalam konsep *mawaddah* bersifat aktif, artinya diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. *Mawaddah* menjadi energi yang menguatkan ikatan pernikahan dalam menghadapi konflik dan dinamika rumah tangga. Dengan adanya *mawaddah*, hubungan suami istri tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara emosional dan spiritual.

Rahmah dimaknai sebagai kasih sayang, empati, dan kepedulian yang lahir dari kesadaran moral dan spiritual. *Rahmah* tercermin dalam sikap saling melindungi, memaafkan, dan menguatkan satu sama lain dalam kondisi lemah maupun sulit. Kasih sayang dalam *rahmah* tidak bergantung pada kondisi fisik atau emosional semata, tetapi tumbuh dari nilai keimanan dan kemanusiaan. *Rahmah* menjadikan hubungan suami istri tidak hanya berbasis cinta, tetapi juga berbasis tanggung jawab dan pengorbanan. Dengan *rahmah*, keluarga mampu bertahan dalam ujian dan perubahan kehidupan.

Secara konseptual, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* membentuk satu kesatuan nilai yang saling melengkapi dalam kehidupan keluarga. *Sakinah* menciptakan ketenangan, *mawaddah* menumbuhkan cinta, dan *rahmah* memperkuat kasih sayang. Ketiganya membangun relasi rumah tangga yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan. Konsep ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya membentuk ikatan formal, tetapi membangun keluarga yang utuh secara emosional, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, *sakinah mawaddah wa rahmah* menjadi kerangka ideal dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan bermartabat.

B. Teori Maqasid Syari'ah dalam Pernikahan

1. Pengertian maqasid syari'ah

Maqasid syariah adalah tujuan, maksud, dan hikmah yang menjadi dasar fundamental dalam pembentukan hukum Islam. Konsep ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif yang bersifat legalformal, tetapi sebagai sistem nilai yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dengan perspektif ini, hukum Islam diposisikan sebagai instrumen normatif yang mengintegrasikan aspek keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatan dalam kehidupan sosial.

Secara konseptual, maqasid syariah berfungsi sebagai landasan rasionalitas hukum dalam proses penetapan, penafsiran, dan penerapan hukum Islam. Setiap ketentuan syariat dipahami memiliki tujuan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan manusia. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat tekstual dan kaku, tetapi kontekstual, adaptif, serta responsif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Dalam kerangka normatif-filosofis, maqasid syariah menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai fondasi utama bangunan hukum Islam. Kelima prinsip tersebut menjadi parameter dalam menilai kebermaknaan dan validitas suatu ketentuan hukum. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengaturan perilaku, tetapi juga sebagai sistem keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak, dan keberlanjutan tatanan sosial.

2. Hifz al-nasl dalam konteks pernikahan

Hifz al-nasl dalam hukum Islam dipahami sebagai prinsip perlindungan keturunan yang menjadi tujuan fundamental dari disyariatkannya pernikahan. Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan legal-formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai institusi syar'iy yang berfungsi menjaga keberlangsungan generasi manusia secara sah dan bermartabat. Dalam kerangka ini, keturunan merupakan bagian integral dari tujuan pernikahan yang memiliki nilai hukum dan moral sekaligus.

Dalam perspektif yuridis Islam, menjaga keturunan tidak terbatas pada aspek biologis semata, tetapi mencakup tanggung jawab normatif dalam membentuk generasi yang berkualitas secara akhlak, spiritual, dan sosial. Pernikahan menjadi ruang utama pembinaan nilai, pendidikan keluarga, serta pewarisan moralitas Islam kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, hifz al-nasl berfungsi sebagai prinsip hukum yang mengintegrasikan dimensi biologis, etis, dan sosial dalam kehidupan keluarga. Secara normatif, hifz al-nasl menempati posisi strategis dalam struktur maqasid syariah karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia dan stabilitas tatanan sosial.

Dalam konteks pernikahan, menjaga keturunan diposisikan sebagai kebutuhan primer (daruriyyat) yang harus diupayakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami istri. Prinsip ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya berdimensi privat, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan peradaban.

Dalam pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, hifz al-nasl juga dipahami sebagai upaya membangun keluarga yang berkelanjutan, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan generasi, tetapi juga dengan penciptaan sistem keluarga yang sehat, aman, dan bernilai. Dengan pendekatan ini, pernikahan diposisikan sebagai instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan kehidupan manusia sesuai dengan tujuan besar syariat Islam.

3. Hifz al-nafs dan Hifz al-'aql

Dalam kerangka maqasid syari'ah, hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-'aql (menjaga akal) merupakan dua tujuan fundamental syariat yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan institusi pernikahan. Hifz al-nafs bermakna perlindungan terhadap keselamatan hidup manusia, baik secara fisik maupun psikologis, sedangkan hifz al-'aql berorientasi pada perlindungan dan pengembangan kapasitas berpikir, rasionalitas, serta kesehatan mental individu. Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, kedua prinsip ini dipahami sebagai dasar normatif bahwa pernikahan harus menjadi ruang aman yang menjamin kesejahteraan jiwa dan stabilitas mental pasangan suami istri (Rahman, 2022; Fadli, 2023).

Dalam perspektif hifz al-nafs, pernikahan tidak hanya diposisikan sebagai ikatan legal-formal, tetapi sebagai institusi yang bertujuan menciptakan rasa aman, ketenangan batin, dan perlindungan psikologis bagi kedua pasangan. Pernikahan yang sehat menurut maqasid syari'ah adalah pernikahan yang mampu menjaga individu dari penderitaan emosional, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan psikologis, serta relasi yang destruktif. Oleh karena itu, prinsip hifz al-nafs menuntut adanya kesiapan emosional, kematangan kepribadian, dan kemampuan pengelolaan konflik dalam membangun rumah tangga. Pernikahan yang mengabaikan aspek ini berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat karena justru melahirkan mafsadat berupa kerusakan jiwa, trauma psikologis, dan ketidakstabilan emosional (Hidayat & Maulana, 2022).

Sementara itu, hifz al-'aql dalam konteks pernikahan mengandung makna bahwa rumah tangga harus dibangun di atas dasar kesiapan intelektual, rasionalitas berpikir, dan kematangan mental. Pernikahan menuntut kemampuan berpikir jernih dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, serta mengelola dinamika relasi suami istri secara bijak. Dalam kajian maqasid kontemporer, hifz al-'aql tidak hanya dipahami sebagai larangan terhadap hal-hal yang merusak akal, tetapi juga sebagai

kewajiban membangun kapasitas berpikir sehat, literasi keluarga, serta kecerdasan emosional dalam kehidupan berumah tangga (Aziz, 2023). Dengan demikian, pernikahan ideal menurut maqasid syari'ah adalah pernikahan yang didukung oleh kesiapan mental, pendidikan, dan kedewasaan berpikir pasangan.

Relasi antara hifz al-nafs dan hifz al-„aql bersifat integratif dalam kehidupan pernikahan. Kesehatan jiwa sangat dipengaruhi oleh kondisi mental dan cara berpikir seseorang, sementara stabilitas akal membutuhkan ketenangan jiwa dan lingkungan emosional yang sehat. Pernikahan yang tidak menjamin keamanan psikologis akan melemahkan kesehatan mental, dan sebaliknya ketidakstabilan mental akan berdampak langsung pada kerusakan relasi emosional dalam keluarga. Oleh karena itu, kedua prinsip ini secara bersama-sama membentuk fondasi normatif bahwa pernikahan dalam Islam harus melahirkan keluarga yang sehat secara fisik, psikologis, mental, dan intelektual.

4. Relevansi maqasid syari'ah dengan *Marriage is Scary*

Maqasid syari'ah memberikan kerangka nilai dalam memahami persoalan-persoalan sosial yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam pandangan ini, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan pribadi antara dua individu, tetapi sebagai institusi penting yang memiliki fungsi menjaga keteraturan sosial dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, setiap fenomena sosial yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan perlu dikaji dengan pendekatan maqasid agar tidak hanya dilihat dari sisi sosial, tetapi juga dari sisi nilai-nilai syariat.

Fenomena *marriage is scary* dapat dipahami sebagai bentuk kecemasan masyarakat terhadap pernikahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan mental, ekonomi, dan pengalaman sosial. Dalam perspektif maqasid syari'ah, ketakutan terhadap pernikahan tidak serta-merta dianggap sebagai penolakan terhadap ajaran agama, tetapi lebih sebagai persoalan pemahaman dan kesiapan individu dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara nilai ideal pernikahan dalam Islam dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Secara normatif, maqasid syari'ah memandang pernikahan sebagai sarana penting dalam menjaga tatanan kehidupan manusia, baik pada level individu, keluarga, maupun masyarakat. Ketika muncul kecenderungan sosial yang melemahkan makna pernikahan atau menurunkan minat masyarakat untuk membangun keluarga, maka hal tersebut menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam perspektif

hukum Islam. Pernikahan dalam Islam tidak hanya berdimensi pribadi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas.

Dengan demikian, relevansi maqasid syari'ah terhadap fenomena marriage is scary terletak pada fungsinya sebagai kerangka pemahaman dan penyelesaian masalah. Maqasid syari'ah membantu melihat persoalan ini tidak secara hitamputih, tetapi secara proporsional dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai Islam hadir sebagai panduan yang membimbing masyarakat untuk memahami pernikahan sebagai institusi yang membawa kemaslahatan, ketenangan, dan keberlanjutan kehidupan sosial.

C. Teori Perubahan Sosial

1. Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan suatu proses terjadinya pergeseran dalam hubungan antara individu, kelompok maupun lembaga dalam masyarakat yang berkaitan dengan struktur sosial, nilai, dan norma yang berlaku. Artinya, perubahan yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial dan budaya, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan budaya tertentu.

Menurut Willbert More (Goa, 2017), mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu perubahan penting yang terjadi dalam keseluruhan struktur sosial, pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk didalamnya perubahan nilai, norma, dan fenomena kultural. Hal ini dapat dimaknai bahwa perubahan sosial merupakan suatu kajian untuk memahami perilaku masyarakat dan keterkaitannya dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Sedangkan menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada instusi-instusi kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat. Meskipun dalam setiap definisi terdapat perbedaan, secara umum perubahan sosial dapat diartikan sebagai proses yang terjadi secara terus-menerus dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan ini bersifat cepat atau lambat, direncanakan atau tidak direncanakan, dan bisa membawa dampak positif maupun negatif tergantung pada konteks sosialnya (Hariyadi, 2023).

2. Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Secara umum, faktor penyebab perubahan sosial berada dalam masyarakat tersebut dan sebagian lainnya berasal dari luar masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat disebut faktor internal, sedangkan faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar disebut faktor eksternal.

a. Faktor internal

- 1) Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari kian berkembang pesat membuat masyarakat banyak menemukan hal baru yang dapat mempermudah kegiatan
- 2) Berubahnya jumlah penduduk, perubahan ini akan mengakibatkan berbagai permasalahan sosial dan masyarakat harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan.
- 3) Adanya konflik yang memicu ketegangan dalam masyarakat akibat perbedaan kepentingan atau pandangan, lalu mendorong penyesuaian dan perubahan tatanan sosial
- 4) Adanya pemberontakan yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial atau politik, yang akan mendorong lahirnya perubahan dalam sistem atau struktur masyarakat.

b. Faktor eksternal

- 1) Lingkungan fisik yang berubah
- 2) Masuknya kebudayaan masyarakat luar
- 3) Peperangan (Sevina Yushinta Anjani & Binti Maunah, 2022).

3. Dampak Perubahan Sosial Terhadap Institusi Pernikahan

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada berbagai institusi sosial, termasuk institusi pernikahan. Sebagai institusi yang memiliki fungsi sosial, budaya, dan religius, pernikahan tidak terlepas dari pengaruh dinamika nilai, norma, dan pola pikir masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu. Beberapa dampak dari perubahan sosial terhadap institusi pernikahan antara lain sebagai berikut:

a. Penurunan angka pernikahan

Penurunan angka pernikahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai dinamika perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu faktor yang menonjol adalah tekanan ekonomi seperti tingginya biaya hidup dan kondisi ekonomi yang belum stabil, akan membuat banyak pasangan merasa belum siap secara finansial untuk membangun rumah tangga (Adhani & Acep Aripudin, 2024). Disisi lain, terjadi

pergeseran nilai dalam kehidupan generasi muda, dimana pendidikan dan karir sering kali diprioritaskan terlebih dahulu sebelum memikirkan pernikahan. Pandangan tentang kebahagiaan pun mulai bergeser, tidak sedikit individu yang merasa bahwa kebahagiaan hidup tidak selalu diwujudkan melalui pernikahan, melainkan bisa dicapai melalui pencapaian pribadi, kebebasan atau hubungan non formal yang dianggap fleksibel. Semua perubahan ini mencerminkan adanya transformasi dalam cara masyarakat memandang institusi pernikahan itu sendiri.

Kondisi tersebut dapat dipahami melalui teori perkembangan psikososial remaja menurut Santrock (2024), yang menyatakan bahwa masa remaja hingga dewasa awal merupakan fase transisi penting dalam kehidupan seseorang, ditandai dengan pencarian identitas diri, kestabilan emosi, dan kebutuhan untuk membangun arah hidup yang mandiri. Dalam fase ini, individu sering menunda keputusan besar seperti pernikahan jika merasa belum stabil secara emosional atau finansial. Oleh karena itu, ketakutan terhadap pernikahan dapat dimaknai sebagai bagian dari dinamika perkembangan psikologis, bukan sekadar persoalan moral atau nilai budaya yang melemah.

b. Perceraian dan krisis komitmen

Dinamika sosial masyarakat modern turut mendorong meningkatnya angka perceraian, dimana pernikahan tidak lagi dipandang sebagai ikatan yang harus dijaga seumur hidup, melainkan sebagai hubungan yang bersifat sementara dan dapat diakhiri ketika timbul konflik, ketidaksesuaian atau tidak terpenuhinya harapan. Pergeseran ini mencerminkan krisis komitmen dimana ketahanan dalam menghadapi masalah rumah tangga semakin melemah dan komitmen jangka panjang tergantikan oleh pola pikir praktis yang menempatkan kenyamanan pribadi sebagai prioritas utama.

c. Pernikahan dianggap sebagai beban

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern telah memengaruhi cara pandang terhadap pernikahan. Ditengah arus individualisme, tekanan ekonomi, serta perubahan nilai-nilai hidup, banyak generasi muda mulai melihat pernikahan bukan lagi sebagai kebutuhan melainkan sebagai beban. Pandangan ini lahir dari kekhawatiran terhadap tanggung jawab besar dalam rumah tangga, mulai dari beban finansial hingga tekanan emosional.

Tingginya biaya hidup, sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan ekspektasi sosial terhadap kehidupan pernikahan yang sempurna membuat banyak orang merasa belum

siap atau bahkan enggan untuk menikah. Selain itu, meningkatnya angka perceraian yang banyak disorot media turut memperkuat pandangan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang beresiko tinggi dan penuh ketidakpastian. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat yang semakin pragmatis dalam memandang relasi dan institusi pernikahan.

d. Pergeseran makna pernikahan

Pergeseran nilai sosial dalam masyarakat modern berdampak pada pandangan terhadap pernikahan. Jika dulu pernikahan dipahami sebagai ikatan sakral untuk membentuk keluarga dan menjalankan nilai agama, kini pernikahan lebih sering dipandang sebagai pilihan pribadi yang fleksibel. Banyak orang tidak lagi menganggap pernikahan sebagai satu-satunya jalan hidup.

Memilih untuk tidak menikah, mengadopsi anak atau bahkan hidup bersama tanpa ikatan resmi menjadi jalan yang dianggap sah. Selain itu, perkembangan teknologi memudahkan interaksi antar individu. Pergeseran ini menunjukkan bahwa makna pernikahan terus berkembang seiring dengan perubahan nilai sosial, norma dan pola pikir masyarakat.

4. Generasi muda dan tantangan sosial modern

Perkembangan zaman yang ditandai oleh pesatnya kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi telah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan generasi muda. Masuknya berbagai nilai dan budaya global secara bebas tanpa adanya filter yang kuat, telah menyebabkan terjadinya pergeseran cara pandang, pola perilaku serta orientasi hidup generasi muda. Nilai-nilai tradisional dan norma agama mulai tergeser oleh gaya hidup modern yang lebih menekankan pada kebebasan dan kenyamanan pribadi.

Tantangan sosial modern juga diperparah oleh terjadinya kesenjangan antar generasi. Generasi yang lebih tua cenderung menilai generasi muda sebagai pihak yang kurang memiliki sopan santun, tidak bertanggung jawab, dan jauh dari nilai-nilai perjuangan. Di sisi lain, ruang komunikasi dan pembinaan yang efektif antara kedua generasi seringkali tidak terbangun secara optimal, sehingga memicu konflik pemahaman dan memperlebar jarak nilai.

Selain faktor psikologis dan sosial, tantangan ekonomi di era modern sering kali mengharuskan pasangan suami istri menempuh pola hubungan *Long Distance Marriage* (LDM). Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terkait, fenomena LDM menuntut adanya komitmen dan strategi komunikasi yang jauh lebih kuat dibandingkan pasangan

yang tinggal serumah. Risiko munculnya konflik, kurangnya kehadiran fisik, serta kerentanan terhadap ketidakharmonisan dalam hubungan jarak jauh ini menjadi salah satu realitas yang memperkuat persepsi negatif generasi muda terhadap pernikahan, sehingga mereka cenderung melabeli pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan (Keluarga, 2022).

Situasi ini menciptakan kondisi yang rentan terhadap krisis identitas, disorientasi nilai serta lemahnya landasan moral dan spiritual dalam menghadapi tekanan sosial. Tanpa penguatan karakter yang memadai, generasi muda akan lebih mudah terpengaruh arus negatif modernisasi, termasuk dalam memandang pernikahan dan komitmen sosial lainnya.

Pendidikan nilai, keteladanan moral serta lingkungan sosial yang mendukung sangat dibutuhkan untuk memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks. Tanpa upaya bersama dari berbagai pihak, risiko terjadinya disorientasi sosial dan melemahnya struktur kehidupan keluarga akan semakin berat dimasa mendatang (Muzakkir, 2020).

D. Peran Tokoh Agama Dalam Membentuk Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Tokoh Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh agama diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal, dan panutan. Tokoh agama merujuk pada individu yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang agama, termasuk kiai, ulama, atau cendekiawan muslim. Dalam sehari-hari tokoh agama memiliki pengaruh besar karena kepemimpinan yang melekat secara alami. Menurut Subekti, tokoh agama merupakan sosok yang disegani dan dihormati oleh masyarakat luas serta berperan sebagai pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Status tokoh agama terdiri dari empat komponen utama, yaitu pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan (baik biologis maupun spiritual), dan moralitas. Tanpa perlu pengangkatan formal sebagai pemimpin, tokoh agama memperoleh posisi terhormat karena kualitas-kualitas unggul yang dimiliki, sehingga mampu memengaruhi kondisi psikologis dan perilaku kelompok sosial disekitarnya. Tokoh agama juga menjadi representasi nilai-nilai kepemimpinan yang dijadikan panutan oleh masyarakat dalam mewujudkan harapan bersama. Keberadaan tokoh agama tidak dapat dipisahkan dari sifat kepemimpinan yang kuat, sehingga masyarakat menjadikan tokoh tersebut sebagai penyambung aspirasi (Zuhriah, 2020).

2. Fungsi Sosial Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial karena perannya tidak hanya terbatas pada ranah spiritual, namun juga mencakup aspek sosial kemasyarakatan. Keberadaan tokoh agama sering dijadikan rujukan dalam menyikapi berbagai persoalan moral, budaya dan sosial.

Dalam konteks perubahan sosial, tokoh agama berperan dalam menjaga nilai-nilai, memberi arahan, serta membentuk pandangan masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang (Kurniawan, 2022). Penjelasan berikut akan menguraikan fungsi sosial tokoh agama secara lebih rinci.

a. Pembimbing spiritual

Salah satu fungsi utama tokoh agama dalam kehidupan sosial adalah sebagai pembimbing spiritual. Tokoh agama membimbing masyarakat dalam memahami ajaran agama serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, melalui ceramah, nasihat, dan keteladanan. Tokoh agama menjadi sumber rujukan dalam menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Peran ini mencakup pendampingan dalam praktik ibadah, pemberian nasihat moral, dan pembinaan akhlak. Tokoh agama juga berperan dalam memperkuat ketahanan spiritual masyarakat saat menghadapi persoalan hidup, serta mendorong terciptanya ketenangan batin. Dalam konteks sosial yang majemuk tokoh agama turut menjaga kerukunan melalui dialog antar umat beragama.

b. Pendidik moral

Tokoh agama memiliki peran penting dalam mendidik masyarakat secara moral, terutama dalam menanamkan nilai-nilai agama yang membentuk perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Melalui ajaran agama, nasihat, dan keteladanan tokoh agama tidak hanya menyampaikan nilai-nilai etika, tetapi juga menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Peran ini terlihat dalam upaya membimbing masyarakat agar mampu memahami dan menerapkan ajaran agama dalam pengambilan keputusan, hubungan sosial, dan penyelesaian masalah. Tokoh agama juga mendorong tumbuhnya kesadaran moral kolektif, menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter, serta bertindak sebagai penengah dalam situasi konflik.

c. Penyampai nilai-nilai agama

Nilai-nilai agama disampaikan kepada masyarakat melalui ceramah, pengajian, khutbah, hingga media sosial. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup pembentukan sikap, penguatan moral,

serta penanaman nilai-nilai kehidupan beragama yang aplikatif. Figur keagamaan dijadikan panutan dalam bersikap dan bertindak, karena mampu menampilkan contoh nyata penerapan ajaran agama yang moderat. Melalui pendekatan yang inklusif dan berimbang pesan-pesan keagamaan dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan harmonisasi sosial.

d. Penengah konflik

Salah satu fungsi penting dalam kehidupan sosial adalah menjadi penengah konflik. Melalui pendekatan keagamaan, figur keagamaan sering dipercaya untuk memediasi perselisihan, menyampaikan nasihat serta membangun komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai. Peran ini dijalankan dengan memfasilitasi dialog, memberikan solusi damai, dan menyebarkan nilai-nilai toleransi serta saling menghormati. Keberadaan tokoh agama juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian konflik, baik antar umat beragama, sosial maupun keluarga .

e. Pemuka masyarakat

Dalam kehidupan sosial, tokoh agama berperan sebagai pemuka masyarakat yang memiliki pengaruh luas dalam membimbing, mengarahkan, dan menjaga stabilitas nilai dalam komunitas. Peran ini tidak terbatas pada aspek keagamaan tetapi juga menyangkut fungsi kepemimpinan sosial dan budaya. Sebagai orang yang dihormati, tokoh agama sering menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, penengah konflik serta pelopor kegiatan sosial. Dalam jurnal "Generasi Muda dan Tantangan Abad Modern" disebutkan bahwa peran ulama tidak hanya sebatas penyampai ilmu agama, tetapi juga sebagai pembina masyarakat dan pemimpin yang mampu menghadapi tantangan sosial, termasuk dalam membina generasi muda secara moral dan spiritual (Muzakkir, 2020).

3. Peran Tokoh Agama Dalam Menanamkan Nilai Pernikahan

Penanaman nilai-nilai pernikahan dalam masyarakat tidak terlepas dari peran tokoh agama sebagai sumber rujukan moral dan spiritual. Melalui ceramah, penyuluhan dan bimbingan keagamaan, ajaran tentang pentingnya membangun rumah tangga yang sesuai dengan nilai agama dan norma sosial disampaikan secara berkesinambungan. Nilai-nilai seperti kasih sayang, kesetiaan, tanggung jawab, dan keadilan ditegaskan dalam berbagai kegiatan keagamaan baik formal maupun non formal. Konseling pernikahan, bimbingan keluarga, dan upaya pencegahan pernikahan dini juga menjadi bagian dari peran strategis tokoh agama dalam menjaga kualitas pernikahan. Selain

menyampaikan nasihat, peran sebagai teladan hidup berkeluarga turut memperkuat pesan yang disampaikan, khususnya dalam hal pengendalian emosi, penyelesaian konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dengan membangun pemahaman keagamaan yang mendalam, tokoh agama membantu memperkuat struktur keluarga sebagai bagian dari ketahanan sosial masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pendidikan keagamaan yang ditanamkan sejak awal mampu menjadi fondasi dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.

4. Respon Tokoh Agama Terhadap Fenomena *Marriage is Scary*

Munculnya ketakutan terhadap pernikahan dikalangan generasi muda menandai adanya perubahan cara berpikir tentang hubungan jangka panjang. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dinamika sosial seperti, meningkatnya angka perceraian, tekanan ekonomi, krisis kepercayaan dalam suatu hubungan serta dominasi budaya instan yang menempatkan kenyamanan pribadi diatas komitmen. Dalam hal ini, peran tokoh agama menjadi signifikan sebagai pihak yang tidak hanya memahami nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memiliki posisi sosial untuk menjembatani generasi muda dengan ajaran agama. Bukan sekedar ceramah, respon tokoh agama mencakup upaya membangun kesadaran kritis mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah dan penguatan pemahaman bahwa pernikahan bukan beban, melainkan amanah yang membawa kebaikan apabila dijalani dengan tanggung jawab. Tokoh agama juga mendorong umat untuk tidak terjebak pada narasi negatif dalam pernikahan yang berkembang di media sosial, melainkan melihat pernikahan dalam kerangka ibadah dan pembangunan karakter sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, pengendalian diri, dan saling menghormati ditegaskan sebagai bekal utama dalam membangun rumah tangga. Tugas ini tidak ringan, sebab tokoh agama dihadapkan pada tuntutan untuk mampu menyampaikan ajaran dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan realitas generasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komunikatif dan tidak menghakimi agar pesan yang disampaikan dapat diterima tanpa menimbulkan resistensi.

Ketika tokoh agama mampu menampilkan keteladanan, mendampingi dengan empati, dan membuka ruang dialog yang sehat, maka pemahaman terhadap pernikahan sebagai komitmen yang sehat dan membahagiakan akan lebih mudah diterima. Dengan cara ini ketakutan terhadap pernikahan tidak harus ditekan, melainkan dipahami dan dijawab secara bijak.

E. Fenomena Marriage is Scary

1. Pengertian *Marriage is Scary*

Istilah *Marriage is Scary* secara literal berarti "pernikahan itu menakutkan". Istilah ini menggambarkan suatu fenomena sosial dan psikologis yang berkembang di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z, yang merasa khawatir, ragu, atau takut terhadap instusi pernikahan. Fenomena ini bukan hanya sekedar ekspresi ketakutan pribadi, tetapi mencerminkan respons terhadap realitas sosial yang kompleks seperti beban ekonomi, ketimpangan peran gender, trauma keluarga, dan ekspektasi sosial yang tinggi.

Fenomena ini mulai populer melalui platform media sosial, terutama TikTok, dengan tagar seperti *#marriageis scary*. Konten-konten yang beredar menggambarkan bagaimana pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan, memunculkan ketidakpastian masa depan, hingga memperbesar kemungkinan mengalami konflik atau kekerasan dalam rumah tangga. Konten semacam ini memicu narasi negatif yang meluas, dan memperkuat persepsi bahwa pernikahan bukan lagi prioritas atau kebutuhan mendesak bagi sebagian generasi muda.

Dari perspektif psikologis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Kelekatan (*Attachment Theory*) yang dikembangkan John Bowlby. Ketakutan terhadap pernikahan sering kali berakar dari pola kelekatan yang tidak aman, seperti kelekatan cemas atau penghindar, yang membuat individu takut terhadap kedekatan emosional dan komitmen. Selain itu, Teori Kecemasan dari Freud juga menjelaskan bahwa individu dapat mengalami kecemasan realistis seperti beban tanggung jawab dan ketidakpastian ekonomi serta kecemasan neurotik yang bersumber dari trauma masa lalu atau hubungan keluarga yang tidak sehat (Mafaz & Mafaz, 2024).

Dalam kacamata sosiologi, fenomena *marriage is scary* dapat dianalisis menggunakan Teori Konstruksi Sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann. Mereka menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses interaksi dan pertukaran makna secara kolektif. Ketakutan terhadap pernikahan merupakan hasil kontruksi sosial yang terbentuk melalui narasi di media sosial, pengalaman pribadi, serta pengaruh lingkungan sosial (Riswandi et al., 2025).

Dengan demikian, *Marriage is Scary* adalah fenomena multidimensi yang melibatkan faktor psikologis, sosiologis, dan kultural. Fenomena ini menandakan adanya

kebutuhan mendesak untuk mereformulasi pendekatan pendidikan pranikah yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif terhadap realitas generasi muda saat ini.

2. Faktor Penyebab *Marriage is Scary*

Fenomena *Marriage is Scary* yang banyak diungkapkan oleh perempuan Gen Z bukanlah sesuatu yang muncul secara terpisah, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Tren ini berkembang seiring dengan perubahan nilai sosial, pengalaman generasi sebelumnya, serta peran besar media digital dalam membentuk cara pandang terhadap institusi pernikahan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan munculnya ketakutan terhadap pernikahan:

a. Pengaruh media sosial

Media sosial terutama TikTok menjadi ruang dominan bagi generasi muda dalam mengekspresikan keresahan dan membentuk opini bersama. Melalui algoritma yang terus menampilkan konten serupa (*filter bubble*), pengguna terpapar secara berulang pada narasi negatif tentang pernikahan, seperti kisah *toxic relationship*, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan perceraian. Narasi ini menjadi sangat kuat karena disampaikan secara visual dan emosional oleh para pengguna yang membuatnya lebih mudah dipercaya dan diserap. Akibatnya, media sosial tidak hanya menjadi sarana berbagi pengalaman, tetapi juga membentuk persepsi bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan dan penuh risiko (Tiffany et al., 2024).

b. Pengalaman pribadi dan orang lain

Banyak individu khususnya perempuan muda, membentuk persepsi mereka terhadap pernikahan melalui pengalaman orang tua, kerabat, atau lingkungan sekitar. Ketika seseorang menyaksikan langsung kegagalan pernikahan, perselingkuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga, maka persepsi negatif terhadap pernikahan akan semakin menguat. Terlebih dalam konteks kehidupan digital, pengalaman-pengalaman tersebut tidak hanya berasal dari lingkungan nyata, tetapi dari tokoh publik, selebritas, atau konten viral yang menggambarkan pernikahan sebagai sumber penderitaan. Hal ini mengakibatkan ketakutan berkembang secara emosional dan psikologis, bahkan sebelum individu tersebut menjalin hubungan.

c. Tingginya ekspektasi terhadap pasangan

Generasi Z memiliki orientasi yang lebih egaliter dalam memandang hubungan. Generasi muda tidak lagi melihat pernikahan hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai kerja sama dua individu yang setara. Harapan terhadap pasangan pun menjadi lebih kompleks. Seorang pasangan diharapkan tidak hanya

memiliki stabilitas finansial tetapi juga kedewasaan emosional, kemampuan berkomunikasi, dan kesediaan untuk berbagi peran domestik. Perempuan yang berkarier misalnya, tetap ingin melanjutkan impian dan pencapaian profesionalnya tanpa harus mengganggu beban rumah tangga secara sepihak. Ketika realita sosial belum mendukung ekspektasi ini, muncul rasa ragu dan cemas bahwa pernikahan akan menjadi beban, bukan sumber kebahagiaan.

d. Nilai individualisme dan *Fear of Missing Out* (FOMO)

Budaya yang menjunjung tinggi nilai individualisme, kebebasan, dan pencapaian pribadi menjadikan sebagian anak muda masa kini memandang pernikahan sebagai hal yang membatasi ruang gerak pribadi. Generasi muda terbiasa membuat keputusan secara mandiri dan merasa memiliki kontrol penuh atas arah hidupnya. Dalam konteks tersebut, pernikahan sering kali dianggap sebagai bentuk komitmen yang sarat kompromi dan tuntutan. Selain itu, adanya *Fear of Missing Out* (FOMO) mendorong keterlibatan generasi muda terhadap tren *Marriage is Scary*, bukan semata-mata karena pengalaman pribadi, tetapi juga karena dorongan untuk tetap relevan dan diakui dalam komunikasi digital. Ketika tren ini terus berkembang, terbentuklah narasi kolektif yang memperkuat persepsi pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan (Fikri et al., 2024).

3. Dampak *Marriage is Scary*

Fenomena *Marriage is Scary* yang berkembang melalui media sosial memberikan dampak luas terhadap persepsi generasi muda kepada institusi pernikahan. Narasi-narasi yang disampaikan secara masif oleh para influencer maupun pengguna internet lainnya membentuk pandangan baru yang cukup berbeda dari persepsi pernikahan konvensional. Dampak dari fenomena ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Terbentuknya pandangan negatif terhadap pernikahan.

Konten yang menggambarkan pernikahan sebagai sesuatu yang penuh konflik, tekanan emosional, dan pembatasan kebebasan, menyebabkan munculnya persepsi negatif tentang pernikahan. Generasi muda menjadi lebih waspada dan bahkan ragu dalam melihat pernikahan sebagai sesuatu yang membahagiakan, melainkan sebagai sumber risiko yang perlu dihindari.

b. Meningkatnya Skeptisisme dan penurunan minat untuk menikah.

Narasi yang bersifat pesimistis mengenai kehidupan rumah tangga dapat menimbulkan rasa takut terhadap komitmen jangka panjang. Akibatnya, sebagian

individu memilih untuk menunda atau tidak menikah sama sekali karena merasa belum siap secara emosional atau khawatir akan kegagalan pernikahan.

c. Pengaruh terhadap stabilitas sosial dan relasi antar individu

Pandangan negatif yang meluas terhadap pernikahan dapat berpengaruh terhadap stabilitas sosial jangka panjang. Ketika semakin banyak orang yang meragukan pernikahan, maka struktur relasi sosial yang selama ini dibangun melalui instusi keluarga menjadi kurang kuat, dan ini dapat berdampak pada pola hubungan antar individu yang lebih longgar dan tidak terikat.

d. Pergeseran nilai dan prioritas hidup generasi muda

Tren ini mendorong generasi muda untuk lebih fokus pada kebebasan individu, pencapaian pribadi, dan kehidupan mandiri daripada menjadikan pernikahan sebagai tujuan utama dalam hidup. Prioritas hidup pun mulai bergeser dari orientasi kolektif ke arah individualistik, yang ditandai dengan meningkatnya keinginan untuk mengejar karier, gaya hidup fleksibel, dan kebebasan.

Fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat kerap memunculkan beragam respons normatif dari kalangan tokoh agama, terutama ketika realitas tersebut bersinggungan dengan nilai-nilai syariat dan konstruksi hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, dinamika sosial dapat melahirkan perbedaan pandangan keagamaan yang dipengaruhi oleh konteks dan interpretasi masing-masing. Dalam konteks tren *marriage is scary* di media sosial, perbedaan perspektif tersebut menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, analisis terhadap pandangan tokoh agama di Desa Kalisabuk diperlukan guna memahami bagaimana fenomena tersebut diposisikan dalam kerangka nilai dan ajaran Islam (Wasith et al., 2016).

Secara keseluruhan, tren *Marriage is Scary* telah membentuk pola pikir baru di kalangan generasi muda terkait pernikahan, yang tidak hanya berdampak pada keputusan pribadi, namun juga berpotensi memengaruhi struktur sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi tokoh agama dan masyarakat untuk membangun kembali pemahaman yang seimbang dan rasional mengenai pernikahan, agar instusi ini tetap dipandang sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial (Syafiq et al., 2024).